

**ANALISIS UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41  
TAHUN 2004 TERHADAP KELAYAKAN YAYASAN  
BAHRUSYSYIFA, KAMPUNG BAGUSARI,  
KABUPATEN LUMAJANG SEBAGAI NAZIR BADAN  
HUKUM**



Oleh :  
Muhammad Romzi Wicaksono  
NIM : 17421171

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

**ANALISIS UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41  
TAHUN 2004 TERHADAP KELAYAKAN YAYASAN  
BAHRUSYSYIFA, KAMPUNG BAGUSARI,  
KABUPATEN LUMAJANG SEBAGAI NAZIR BADAN  
HUKUM**



Oleh :  
**Muhammad Romzi Wicaksono**  
NIM : 17421171

Pembimbing:  
M. Roem Syibly, MSI

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Romzi Wicaksono  
Tempat dan tanggal lahir : Berau, 12 Agustus 1999  
Nomor Induk Mahasiswa : 17421171  
Konsentrasi : Profesi Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun  
2004 Terhadap Kelayakan Yayasan Bahrusyifa,  
Kampung Bagusari, Kabupaten Lumajang Sebagai  
Nadzir Badan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi. maka saya siap untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Lumajang, 17Februari 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Romzi Wicaksono

## PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fai@uii.ac.id  
W. fai.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Maret 2021  
Nama : MUHAMMAD ROMZI WICAKSONO  
Nomor Mahasiswa : 17421171  
Judul Skripsi : Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kelayakan Yayasan Bahrusyifa, Kampung Bagusari, Kabupaten Lumajang sebagai Nadzir Badan Hukum

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)

#### Penguji I

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

#### Penguji II

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....)

#### Pembimbing

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

Yogyakarta, 25 Maret 2021

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 22 Februari 2021 M

10 Rajab 1442 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Berdasarkan penunjukan dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1365/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal 18 September 2020/ 1 Shafar 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:


Nama : Muhammad Romzi Wicaksono  
Nomor Mahasiswa : 17421171  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004  
Terhadap Kelayakan Yayasan Bahrusyisyifa, Kampung  
Bagusari, Kabupaten Lumajang Sebagai *Nazir* Badan  
Hukum

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Dosen Pembimbing Skripsi,



**M. Roem Syibly, MSI**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muhammad Romzi Wicaksono  
Nomor Mahasiswa : 17421171  
Judul Skripsi : Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004  
Terhadap Kelayakan Yayasan Bahrusysyifa, Kampung  
Bagusari, Kabupaten Lumajang Sebagai *Nazir* Badan  
Hukum

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka hasil skripsi saudara di atas disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Februari 2021

Pembimbing,



**M. Roem Syibly, MSI**

## MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس


*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”*

**(H.R Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni dari Jabir r.a.)**



## PERSEMBAHAN

*“Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu dan ayah saya, Emie Widiastuti dan Eko Setyo Wicaksono, yang telah membesarkan saya hingga sampai jenjang perkuliahan saat ini serta selalu mendoakan yang terbaik bagi saya, tidak lupa kepada kakak dan adik saya, Faris Agung Wicaksono dan Muhammad Nizar Wicaksono yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman saya yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini.”*



**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB – LATIN**

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### **Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Kelayakan Yayasan Bahrusyifa, Kampung Bagusari, Kabupaten Lumajang Sebagai *Nazir* Badan Hukum**

Muhammad Romzi Wicaksono

(17421171)

Yayasan Bahrusyifa merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan Islam. Yayasan Bahrusyifa sejak awal berdirinya hingga saat ini, masih menerima wakaf dari masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwasannya yayasan tersebut merupakan sebuah *nazir*. Dikarenakan Bahrusyifa merupakan sebuah yayasan, maka yayasan Bahrusyifa termasuk dalam *nazir* badan hukum. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas masalah wakaf yaitu UU No. 41 Tahun 2004. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan syarat *naẓir* badan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya di Yayasan Bahrusyifa, Kampung Bagusari, Kabupaten Lumajang. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang digunakan yaitu “Apakah Yayasan Bahrusyifa, Kampung Bagusari, Kabupaten Lumajang telah memenuhi syarat menjadi *naẓir* badan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf?”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum yayasan Bahrusyifa telah memenuhi persyaratan sebagai *naẓir* badan hukum berdasarkan ketentuan dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Akan tetapi masih terdapat ketentuan dalam UU tersebut yang belum teraksana, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan badan Wakaf Indonesia (BWI), diantaranya yaitu melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI, hak *naẓir* untuk mendapatkan pembinaan dari BWI dan mendaftarkan pada Menteri dan BWI. Dari kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwasannya tingkat kelayakan Yayasan Bahrusyifa sebagai *naẓir* badan hukum berdasarkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 adalah “Layak Sebagian”.

*Kata Kunci: Wakaf, Nazir badan hukum, UU Wakaf No. 41 Tahun 2004*

## ABSTRACT

### **Analysis on the Law of Waqf Number 41 of 2004 about the Feasibility of the Bahrusyisyifa Foundation, Bagusari Village, Lumajang Regency as the *Nazir* of Legal Entity**

Muhammad Romzi Wicaksono  
(17421171)

Bahrusyisyifa Foundation is a foundation engaged in social, educational and Islamic field. Since its establishment, Bahrusyisyifa Foundation still receives waqf from community, and this makes it called as a *nazir*. As Bahrusyisyifa is a foundation, it is included in the *nazir* of a legal entity. Legislation that specifically addresses the issue of waqf is the Law no. 41 of 2004. In this study, the researcher attempted to explain the requirements of legal entity of *nazir* in accordance with Law No. 41 of 2004 on waqf, especially in Bahrusyisyifa Foundation in Bagusari Village, Lumajang Regency. From this background, the problem formulated was "Does the Bahrusyisyifa Foundation in Bagusari Village, Lumajang Regency meet the requirements to be a legal entity *nazir* in accordance with Law no. 41 of 2004 on waqf? ". This is an empirical legal research. The data used were the primary data obtained through interview; meanwhile, the secondary data were Law No. 41 of 2004 on Waqf. From this research, it can be concluded that Bahrusyisyifa Foundation overall has fulfilled the requirements as the *nazir* of legal entity in accordance with the provisions in Law No. 41 of 2004. However, there were still some provisions in Law that have not been fulfilled; i.e. provision related to BWI –Badan Wakaf Indonesia (Indonesian Waqf Bodies) including to report to BWI about the implementation of the duty, the rights of *nazir* to obtain the coaching from BWI and register to Minister and BWI. From the conclusion, it can be stated that the level of the feasibility of Bahrusyisyifa Foundation as the *nazir* of legal entity in accordance to Law of Waqf No. 41 of 2004 was "Partly Feasible".

*Keywords: Waqf, Nazir of Legal Entity, Law of Waqf No. 41 of 2004*

March 26, 2021

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, atas semua limpahan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, manusia terbaik dan menjadi suri tauladan yang telah membawa umat manusia ke jalan yang benar serta penuh dengan ilmu-ilmu agama Islam.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang ditujukan kepada Program Studi Ahwal-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. *Alhamdulillah*, setelah melalui berbagai macam proses, skripsi ini yang berjudul “Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Kelayakan Yayasan Bahrusysyifa, Kampung Bagusari, Kabupaten Lumajang Sebagai *Nazir* Badan Hukum”, dapat diselesaikan. Penulis sadar bahwa hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki.


Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Krismono, SHI., MSI. Selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang selalu memberikan arahan kepada mahasiswa dalam penyusunan skripsi.
5. M. Roem Syibly, MSI. Selaku dosen pembimbing yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Pengurus Yayasan Bahrusyisyifa yang telah meluangkan waktunya, sehingga penulis dapat mencari informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Teman-teman penulis dari Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Lembaga Dakwah Kampus Korps Dakwah Universitas Islam Indonesia, serta teman-teman secara umum di Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Lumajang, 18 Februari 2021



Muhammad Romzi Wicaksono

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>ABSTRACT</b> .....	xx
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xxi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
1. Tujuan Penelitian.....	3
2. Manfaat Penelitian.....	3
D. Sistematika Pembahasan.....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	6
A. Kajian Pustaka .....	6
B. Kerangka Teori .....	13
1. Definisi Wakaf.....	13

2. Dasar Hukum Wakaf .....	17
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	20
4. Macam-macam Wakaf.....	27
5. Ketentuan <i>Nazir</i> Dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	33
B. Tempat dan Lokasi Penelitian .....	33
C. Informan Penelitian .....	34
D. Teknik Penentuan Informan .....	34
E. Sumber Data .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Profil Yayasan Bahrusysyifa .....	37
2. Struktur Yayasan Bahrusysyifa .....	39
3. Harta Wakaf di Yayasan Bahrusysyifa.....	42
B. Analisis Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Yayasan Bahrusysyifa Sebagai <i>Nazir</i> Badan Hukum .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	54
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>55</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>I</b>
<b><i>Curricullum Vitae</i> .....</b>	<b>VI</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan .....	x
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal .....	xii
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xii
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah .....	xiii
Tabel 4.1: Tabel Daftar Pengurus Pertama Ma'had Bahrusysyifa.....	38
Tabel 4.2: Tabel Daftar Pengurus Yayasan Bahrusysyifa Periode 2018-2023 .....	40
Tabel 4.3: Tabel Daftar Pimpinan Unit Pelaksana Kegiatan Yayasan Bahrusysyifa.....	41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Yayasan Bahrusyifa merupakan sebuah yayasan yang terletak di Kampung Bagusari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Yayasan ini memiliki Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) yaitu Ma'had Tahfidzul Qur'an, yang meliputi Ma'had Asrama Putra, Ma'had Asrama Putri dan Ma'had Asrama Non Asrama. Selain itu UPK lain yang terdapat dalam yayasan Bahrusyifa yaitu Sekolah Dasar Qur'an Bahrusyifa (SD QUBA), Taman Asuh Anak Muslim Qur'an Bahrusyifa (TAAM QUBA), yang meliputi TAAM QUBA Kelompok Bermain (KB) dan TAAM QUBA Taman Kanak-Kanak (TK), dan Majlis Zanjabil.

Yayasan Bahrusyifa memiliki visi yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas, mencintai serta memuliakan *al-Qur'an* dengan tujuan dapat mencetak pribadi-pribadi yang dapat membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan nilai-nilai qur'ani dalam kehidupannya.<sup>1</sup> Berdasarkan visi dan juga tujuan dari yayasan Bahrusyifa tersebut, maka yayasan ini mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada *al-Qur'an*.

---

<sup>1</sup> Yayasan Bahrusyifa "Visi dan Misi Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Bahrusyifa", dikutip dari <http://www.mahadbahrusyifa.com/visi-misi-mahad-tahfidzul-quran-bahrusyifa/> diakses pada 31 Januari 2021 jam 18.45

Dalam menjalankan program kerja dari setiap unit serta kegiatan-kegiatan lainnya, pihak yayasan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi santri dan santriwati agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Sebagian besar fasilitas yang ada di yayasan tersebut berasal dari wakaf. Dikarenakan yayasan Bahrusyifa menerima dan mengelola wakaf, maka yayasan tersebut menjadi *nażir*.

Bahrusyifa merupakan sebuah yayasan, maka dalam hal ini yayasan Bahrusyifa merupakan sebuah badan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”<sup>2</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka yayasan Bahrusyifa termasuk dalam kategori *nażir* badan hukum. *Nażir* badan hukum di Indonesia diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur *nażir* badan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah Pasal 9 sampai Pasal 14. Pasal 9 sampai Pasal 14 menjelaskan tentang macam-macam *nażir*, syarat-syarat *nażir*, tugas-tugas *nażir*, hak *nażir* untuk memperoleh imbalan, hak *nażir* untuk mendapatkan pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia dan *nażir* harus terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 1 angka 1

Berdasarkan uraian diatas, hal yang menarik untuk dikaji adalah apakah yayasan Bahrusyifa telah memenuhi syarat menjadi *nazir* badan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hal tersebut dikarenakan yayasan Bahrusyifa selama ini telah menerima wakaf masyarakat. Sehingga dalam proses berikutnya, yayasan tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum berdasarkan undang-undang tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan satu permasalahan, yaitu:

Apakah Yayasan Bahrusyifa, Kampung Bagusari, Kabupaten Lumajang telah memenuhi syarat menjadi *nazir* badan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk menjelaskan syarat *nazir* badan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya di Yayasan Bahrusyifa, Kampung Bagusari, Kabupaten Lumajang.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara toritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan hasanah ilmu pengetahuan tentang *nazir* badan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi *nazir* badan hukum, khususnya di yayasan Bahrusysyifa dan *nazir* badan hukum pada umumnya di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah gambaran terhadap setiap bab pada penelitian ini. Penulis menuliskan sistematika pembahasan dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

**Bab pertama**, berisi tentang pendahuluan penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada latar belakang, penulis menjelaskan sebab penulis untuk melakukan penelitian. Rumusan masalah berisikan tentang masalah yang ingin diteliti yang tertulis dalam bentuk pertanyaan. Tujuan dan manfaat berisikan tentang tujuan dari penelitian itu sendiri dan juga manfaat dari penelitian secara teoritis maupun praktis.

**Bab kedua**, berisi tentang kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka memuat uraian penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini dengan memaparkan tujuan, metode dan hasil penelitian. Kerangka teori memuat penjelasan-penjelasan umum tentang tema pada penelitian ini.

**Bab ketiga**, berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**Bab keempat,** berisi tentang penjelasan dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

**Bab kelima,** berisi tentang penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah yang ada dan juga memuat saran-saran atau rekomendasi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Setelah ditelusuri, penulis tidak menemukan penelitian yang terkait dengan analisis undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap kelayakan Yayasan Bahrusyifa, Kampung Bagusari, Kabupaten Lumajang sebagai *nazir* badan hukum. Namun terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan wakaf, yaitu:

*Pertama* penelitian dari Fachrodin (2020) yang berjudul “Peran *Nazir* Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *nazir* dalam pengelolaan wakaf tanah di desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi peran *nazir* dalam pengelolaan wakaf tanah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah tugas dari *nazir* seperti yang termuat dalam pasal 11 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi pengelolaan wakaf di

desa tersebut, tidak dilaksanakan oleh *nazir* akan tetapi oleh satu kepengurusan yang sifatnya adalah bukan *nazir*.<sup>3</sup>

*Kedua* penelitian dari Muhammad Syihabuddin (2019) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dan Pendayagunaan Harta Wakaf Di Masjid Jami’ Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan juga pendayagunaan harta wakaf yang terdapat di Masjid Jami’ Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam praktiknya, pengelolaan harta wakaf di Masjid Jami’ Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati masih terdapat problematika sehingga harta wakaf yang ada kurang produktif. Dalam pendayagunaannya, harta wakaf di Masjid Jami’ Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati belum berjalan efisien, karena masih banyak ditemukan harta wakaf yang tidak terpelihara. Hal tersebut disebabkan oleh kelalaian *nazir* yang tidak bisa mengelola dengan baik harta wakaf tersebut, selain itu masyarakat sekitar juga kurang peduli dengan harta wakaf yang ada.<sup>4</sup>

*Ketiga*, penelitian dari Mohammad Fauzan Ni’ami (2019) yang berjudul “Regulasi Nazir Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Asas Hukum”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

---

<sup>3</sup> Fachroddin, “Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 1 (2020), <https://www.jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/1712>

<sup>4</sup> Muhammad Syihabuddin, “Analisis Pengelolaan Dan Pendayagunaan Harta Wakaf Di Masjid Jami’ Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati”, *Skripsi*, Kudus: IAIN Kudus, 2019, v

pentingnya nazir wakaf berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui regulasi nazir dalam perundang-undangan di Indonesia perspektif asas hukum. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dimana dilakukan dengan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya nazir merupakan manager dalam perwakafan, karena memiliki tugas yaitu melaksanakan pengadministrasian, mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Adapun regulasi mengenai nazir dari tingkatan UU yaitu UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 41 Tahun 2004, dari tingkatan PP yaitu PP No. 28 Tahun 1977, PP No. 42 Tahun 2006 dan PP No. 25 Tahun 2018. Dari berbagai regulasi yang ada tersebut, UU No. 41 Tahun 2004 merupakan regulasi utama dalam hal perwakafan terutama nazir. Adapun regulasi terendah yang ada di Indonesia mengenai nazir yaitu KHI dan PMA No. 1 Tahun 1978. Semua regulasi yang ada akan memiliki kekuatan hukum ketika regulasi itu telah sah ditetapkan.<sup>5</sup>

*Keempat*, penelitian dari Fikri Ahmadi (2018) yang berjudul “Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi dari *nazir* dalam mengelola aset wakaf di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

---

<sup>5</sup> Mohammad Fauzan Ni’ami, “Regulasi Nazir Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Asas Hukum”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019, xviii

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya kompetensi dari *nazir* di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandar Lampung dalam mengelola aset wakaf belum profesional dan kurang ekonomis. Pengelolaan aset wakaf yang ada juga hanya terbatas pada amal usaha pendidikan. Jumlah sumber daya manusia yang kurang, mengakibatkan *nazir* harus merangkap jabatan, sehingga *nazir* atas nama Muhammadiyah belum dapat memanfaatkan harta benda wakaf yang ada secara maksimal.<sup>6</sup>

*Kelima* penelitian dari Dana Lailatul Fitria (2018) yang berjudul “Status *Nazir* Dan Mekanisme Administrasi Wakaf Uang Menurut Hukum Islam Dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Di LKSA Al- Furqon Babadan Ponorogo”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan wakaf uang di LKSA Al-Furqon, *nazir* wakaf tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Adapun secara kelembagaan, *nazir* wakaf di LKSA Al-Furqon belum sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf karena secara kelembagaan, *nazir* tersebut belum terdaftar di Badan Wakaf Indonesia seagai Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang. Dalam mekanisme administrasi di LKSA Al-Furqon

---

<sup>6</sup> Fikri Ahmadi, “Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018

sudah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi belum sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf karena LKSA Al-Furqon memiliki *nazir* dibawah naungan LAZISMU, sedangkan menurut UU No 41 Tahun 2004 *nazir* dalam wakaf uang harus terdaftar sebagai Lembaga Keuangan yariah Penerima Wakaf Uang yang diresmikan oleh Badan Wakaf Indonesia.<sup>7</sup>

*Keenam* penelitian dari Nur Adilah Mahyaddin (2017) yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dan Fiqih Empat Mazhab”. Tujuan dari pada penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo dalam perspektif undang-undang No. 41 tahun 2004 dan fiqih empat mazhab. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sumber data yaitu primer dan sekunder. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa wakaf yang ada dalam pondok pesantren tersebut dikelola langsung oleh YPPW-PPWS. Cara pengelolaannya yaitu dengan memproduktifitaskan aset-aset yang ada kemudian hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan internal pendidikan.<sup>8</sup>

*Ketujuh* penelitian dari Sayidatu Syarifah Sudrajat (2017) yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Wakaf Terhadap Program-Program Badan Wakaf Al-Qur’ān Jakarta Tahun 2016”. Tujuan dari

---

<sup>7</sup> Dana Lailatul Fitria, “Status Nadzir Dan Mekanisme Administrasi Wakaf Uang Menurut Hukum Islam Dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Di LKSA Al- Furqon Babadan Ponorogo”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018, 2

<sup>8</sup> Nur Adilah Mahyaddin, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dan Fiqih Empat Mazhab”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, xvii

penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan dana wakaf bagi program-program badan wakaf Al-Qur'an Jakarta dan efektivitasnya bagi program-program di badan wakaf Al-Qur'an Jakarta. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pendayagunaan dana wakaf disalurkan melalui lima program wakaf yaitu wakaf Al-Qur'an dan pembinaan, *water action for people*, *tebar cahaya Indonesia terang*, wakaf khusus dan wakaf produktif program-program. Sedangkan pendayagunaan dana non wakaf seperti infak dan zakat disalurkan melalui program zakat *peer to peer*, *Indonesia belajar* dan sedekah kemanusiaan.<sup>9</sup>

*Kedelapan* penelitian oleh Hasan Asy'ari (2016) yang berjudul "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini. Metode dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut ialah bangunan pondok pesantren tersebut dibangun dua lantai dimana lantai satu dipergunakan sebagai pertokoan dan lantai dua digunakan untuk keperluan pendidikan.<sup>10</sup>

*Kesembilan* penelitian dari Dewi Angraeni (2016) yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim

---

<sup>9</sup> Sayidatu Syarifah Sudrajat, "Efektivitas Pendayagunaan Dana Wakaf Terhadap Program-Program Badan Wakaf Al-Qur'an Jakarta Tahun 2016", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017, i

<sup>10</sup> Hasan Asy'ari, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016, xv

Indonesia (UMI) Makassar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman pada konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu Amanah, Fathonah, Tabligh, Shiddiq, dan Himayah. YWUMI mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan.<sup>11</sup>

*Kesepuluh* penelitian dari Espan Diari (2013) yang berjudul “Efektivitas *Nazir* Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus Di Panti Asuhan Mardhatillah)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas *nazir* dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Panti Asuhan Mardhatillah. Metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan harta wakaf di Panti Asuhan Mardhatillah telah dilakukan secara optimal yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya dan Anak Yatim (YPSDWAY) serta *nazir* sebagai pengelola harta wakaf sudah cukup efektif dalam

---

<sup>11</sup> Dewi Angraeni, “Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar”, *Tesis*, Makassar: UIN Alauddin, 2016, xvi

memanfaatkan harta wakaf yang ada diantaranya asrama, masjid dan usaha yang ada dalam panti asuhan tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas, terdapat banyak perbedaan. Perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa penelitian yang akan diteliti ini, lebih khusus terhadap *nazir* badan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi penelitian-penelitian di atas, lebih banyak meneliti tentang *nazir-nazir* yang bersifat individu, dan pada kasus-kasus tertentu, seperti efektivitas *nazir* dalam pengembangan wakaf, efektivitas pendayagunaan dana wakaf serta pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

## B. Kerangka Teori

### 1. Definisi Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *waqafa*, yang berarti menahan, diam di tempat atau berhenti.<sup>13</sup> Maksudnya adalah seseorang yang memberikan atau menyerahkan harta yang tetap selalu ada wujudnya dari waktu ke waktu, akan tetapi selalu memberikan manfaat untuk orang lain.<sup>14</sup> Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwasannya harta benda yang diwakafkan akan selalu ada dalam jangka waktu yang lama dan akan selalu memberikan manfaat untuk orang lain jika harta yang telah

---

<sup>12</sup> Espan Diari, "Efektivitas Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus Di Panti Asuhan Mardhatillah)", *Skripsi*, Surakarta: UMS, 2013, vii

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 1

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat. Muhadi Zainuddin, *Fiqih Muamalat Hukum Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Al-Muhsin Press), 50

diwakafkan tersebut dikelola dengan baik untuk kepentingan orang banyak.

Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi dari wakaf, diantaranya:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Dalam perihal wakaf, terdapat perbedaan definisi antara Imam Abu Hanifah dengan para pengikutnya. Al-Murginani mengutip definisi wakaf dari Imam Abu Hanifah yaitu:

*“Menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya”*.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa harta yang telah diwakafkan masih dalam kepemilikan wakif, maka dari itu wakif masih diperbolehkan untuk menarik kembali harta tersebut bahkan menjualnya. Harta yang telah diwakafkan tersebut juga dapat menjadi harta warisan, apabila wakif telah meninggal dunia. Sehingga dalam hal ini wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat dari harta yang diwakafkan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 8

<sup>16</sup> Kementrian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 2

b. Menurut Mazhab Maliki

Pendapat mazhab Maliki tentang wakaf ialah tidak melepaskan harta wakaf tersebut dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakif tidak dibenarkan untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan wakif berkewajiban memberikan manfaat atas harta wakaf tersebut kepada penerima wakaf. Wakaf yang dilakukan oleh wakif berdasarkan lafadz wakaf tentang jangka waktu wakaf tersebut. Sehingga wakaf yang harta yang diwakafkan oleh wakif hanya untuk wakaf sementara, bukan wakaf kekal atau selamanya.<sup>17</sup>

Definisi ini memiliki sedikit persamaan dengan definisi dari kalangan ulama Hanafiyah, dimana harta yang telah diwakafkan masih dalam kepemilikan wakif. Akan tetapi dalam mazhab Maliki, wakif tidak boleh menarik kembali atau menjual harta tersebut sampai jangka waktu wakaf telah berakhir.

c. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwasannya wakaf melepaskan harta yang diwakafkan setelah semua prosedur perwakafan telah dilakukan secara sempurna dari kepemilikan wakif. Setelah harta wakaf tersebut lepas dari kepemilikan wakif, maka wakif tidak boleh menarik kembali harta wakaf tersebut atau menjualnya. Wakif memberikan manfaat dari harta wakaf tersebut kepada penerima wakaf

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 2

dan apabila wakif meninggal, maka harta wakaf tersebut tidak menjadi harta warisan. Manfaat sedekah dari harta wakaf tersebut bersifat mengikat kepada wakif, dengan kata lain wakif tidak boleh melarang terkait tujuan penyaluran sedekah dari harta wakaf tersebut. Maka dari itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf yaitu: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".<sup>18</sup>

d. Menurut Undang-Undang

Definisi wakaf juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 angka 1, yang berbunyi: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya atau dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".<sup>19</sup>

e. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum Islam, definisi wakaf telah dijelaskan pada pasal 215 angka 1, yang berbunyi "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 3

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.<sup>20</sup>

Dari definisi wakaf diatas, dapat dikatakan bahwasannya harta benda yang diwakafkan adalah sepenuhnya lepas dari kepemilikan wakif, dimana manfaat dari harta benda tersebut dapat diberikan kepada orang banyak dalam jangka waktu yang lama. Akan tetapi dari definisi wakaf diatas, hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwasannya harta benda yang diwakafkan, masih dalam kepemilikan wakif. Sehingga menurut Imam Abu Hanifah, harta benda tersebut boleh untuk diambil kembali bahkan dijual oleh wakif dan hanya menyedekahkan atau memberikan manfaatnya saja.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum tentang wakaf dalam Alquran, tidak sebutkan secara jelas, di antaranya yaitu Allah berfirman dalam surat Ali-Imran [3]: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*“Kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, apapun yang kamu nafkahkan, Allah Maha Mengetahuinya”.*<sup>21</sup>

Ayat lain Allah berfirman dalam surat Al Baqarah [2] : 267

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 388

<sup>21</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’ān UUI, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UUI Press, 2017), 109

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
 مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah yang baik dari yang kamu hasilkan dan dari hasil bumi yang kami tumbuhkan, jangan kamu sisihkan yang buruk untuk dinafkahkan, sedang kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata. Ketahuilah Allah sungguh Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.<sup>22</sup>

Ayat tersebut menganjurkan kaum Muslimin untuk menyedekahkan hasil usaha mereka yang baik-baik dan segala sesuatu yang Allah berikan. Salah satu cara untuk menyedekahkan hasil usaha kaum Muslimin adalah dengan wakaf.<sup>23</sup>

Selain dalam Alquran, dalil tentang wakaf juga terdapat dalam sabda Rasulullah riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ  
 أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*"Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."* (HR. Muslim No. 1614)<sup>24</sup>

Dari *hadis* tersebut diketahui bahwasannya setelah manusia meninggal dunia maka amalan perbuatannya akan terputus darinya kecuali 3 perkara, salah satunya adalah sedekah jariyah. Salah satu sedekah jariyah

<sup>22</sup> *Ibid*, 79

<sup>23</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 22-23

<sup>24</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 8*, (Jakarta: Darus sunnah), 82

yaitu dengan wakaf. Hal ini dikarenakan harta benda yang diwakafkan akan terus mengalir pahalanya kepada wakif selama harta wakaf tersebut masih digunakan untuk kepentingan yang baik.

Salah satu kandungan lain dari *hadis* tersebut yaitu bahwasannya wakaf adalah sebaik-baiknya amal ibadah. Imam Syafi'i mengatakan "Wakaf merupakan salah satu ciri khusus Islam, amalan ini tidak pernah di kalangan umat sebelum ini."<sup>25</sup>

Dalam *hadis* lain tentang disyariatkannya wakaf yaitu dari 'Umar, yang artinya:

*Dari Ibn 'Umar (r.a), beliau berkata: "Umar pernah mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memohon petunjuk tentang bagaimana cara mengelolanya seraya berkata: "Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Bagi saya, itu adalah sebaik-baik harta." Baginda bersabda: "Kamu boleh mewakafkan pohonnya sedangkan buahnya kamu sedekahkan." Periwiyat berkata: "Lalu 'Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi dan tidak boleh dihibahkan. Hasilnya beliau sedekahkan kepada fakir miskin, kaum kerabat, hamba sahaya, orang yang berjuang di jalan Allah, ibn sabil, tetamu dan tidak ada salahnya bagi pengurus kebun itu untuk memakannya dengan cara yang baik dan memberi makan rakan-rakannya yang tidak memiliki uang." (Muttafaq 'alaih, lafaz hadis menurut riwayat Muslim)<sup>26</sup>*

---

<sup>25</sup> Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Jilid Ketiga), alih bahasa Nor Hasanuddin H.M. Fauzi, ( Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), 269

<sup>26</sup> Ibid, 270

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Terdapat empat Rukun wakaf yaitu:<sup>27</sup>

- a. Wakif
- b. *Mauquf bih*
- c. *Mauquf 'Alaih*
- d. *Shighat*

Berikut merupakan syarat dari rukun-rukun wakaf:

- a. Wakif

Wakif merupakan orang yang mewakafkan hartanya. Seorang wakif harus memenuhi persyaratan ketika ingin mewakafkan hartanya, diantara syarat wakif yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Muslim

Seorang wakif haruslah muslim. Hal ini dikarenakan setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, akan mendapatkan nilai tertentu di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala*. Sebaliknya, jika amal apapun itu dilakukan oleh seorang non muslim, maka tidak akan bernilai apa-apa disisi Allah *subhanahu wa ta'ala*, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nuur [24] : 39

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 19

<sup>28</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 30-33

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ تَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا  
جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

*“Sedang orang-orang kafir, amal mereka seperti fatamorgana di sahara kering, oleh orang yang haus disangkanya air, tetapi bila sampai ke tempat itu, ia tak akan mendapatkan apa-apa...”*.<sup>29</sup>

## 2) Baligh dan Berakal

Seorang yang hendak berwakaf haruslah berakal, maka dari itu jika wakaf dilakukan oleh orang yang tidak waras atau orang gila, hukumnya tidak sah. Sebab orang yang tidak waras atau gila tidak berhak untuk melakukan sebuah akad, baik jual beli, tukar menukar ataupun penyerahan hak milik hartanya kepada orang lain.

Selain itu wakaf juga harus dilakukan ketika sudah baligh, maka dari itu jika wakaf dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum baligh, hukum wakafnya adalah tidak sah.

## 3) Merdeka

Seorang yang hendak mewakafkan hartanya harus bersifat merdeka atau bukan seorang budak atau hamba sahaya. Hal itu dikarenakan seorang hamba sahaya tidak memiliki hak atas harta yang ia punya. Maka dari itu harta yang diwakafkan dari hamba sahaya hukumnya tidak sah.

<sup>29</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’ān UII, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 628

#### 4) Tidak Terpaksa

Syarat bagi seorang wakif ketika akan mewakafkan hartanya adalah tidak ada paksaan dari pihak luar. Wakaf harus dilakukan dengan kehendak dan pilihannya sendiri, jika seorang tersebut dipaksa oleh pihak lain dengan sebuah ancaman sehingga harus mewakafkan hartanya padahal dalam dirinya tidak ada keinginan untuk berwakaf, maka hukum wakafnya tidak sah.

##### b. *Mauquf bih*

*Mauquf bih* merupakan harta yang diwakafkan oleh wakif. Terdapat beberapa syarat untuk harta atau benda yang diwakafkan agar hukum wakafnya sah, yaitu:<sup>30</sup>

*Pertama*, harta benda yang akan diwakafkan harus memiliki nilai atau ada harganya. Artinya harta tersebut dapat digunakan untuk kepentingan tertentu. Harta yang tidak memiliki nilai salah satunya adalah harta yang tidak dimiliki oleh manusia, contohnya seperti burung yang ada di angkasa dan ikan yang berada di lautan.

*Kedua*, harta benda yang akan diwakafkan harus diketahui secara jelas bentuknya dan tidak dalam sengketa. Maka dari itu seorang wakif harus merincikan harta benda yang hendak diwakafkan.

---

<sup>30</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 22-23

*Ketiga*, harta benda wakaf harus milik wakif. Hal tersebut dikarenakan wakaf merupakan sebuah tindakan yang menyebabkan lepasnya hak kepemilikan harta tersebut dari wakif menjadi harta wakaf.

c. *Mauquf 'Alaih*

*Mauquf 'alaih* adalah orang atau pihak yang menerima wakaf dari wakif atau dapat disebut juga dengan *nazir*. Pada dasarnya, wakaf merupakan sebuah ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah, sehingga para ahli fikih mengkaji tentang syarat dari *mauquf 'alaih*. Adapun syarat dari *mauquf 'alaih* yaitu:

*Pertama*, pihak yang diserahkan wakaf memiliki orientasi dalam hal kebajikan. Hal ini disebabkan karena tujuan dari wakaf adalah selalu memberi manfaat kepada orang lain dan terhadap wakif dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai syarat dari kebajikan, apakah kebajikan menurut syariat Islam, menurut keyakinan wakif, atau keduanya.<sup>31</sup>

Ulama Hanafiyah mensyaratkan wakaf harus disertai dengan niat penuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga penerima wakaf haruslah memiliki orientasi kepada kebajikan. Wakaf dapat dikatakan sebagai mendekatkan diri kepada Allah menurut ulama

---

<sup>31</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 57

Hanafiyah apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, yaitu sesuai dengan syariat dan berdasarkan keyakinan wakif.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, tidak disyaratkan pihak penerima wakaf adalah orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah dan ahli kebaikan. Akan tetapi hendaknya pihak penerima wakaf tersebut tidak suka berbuat kemaksiatan. ad-Dardiri mengatakan bahwa wakaf untuk kemaksiatan tidak diperbolehkan, seperti halnya jika harta yang diserahkan dari wakaf tersebut dibelikan minuman khamr atau hasish (sejenis ganja), atau dibelikan senjata untuk perang yang tidak dibenarkan.<sup>33</sup>

Ulama Syafi'iyah menyaratkan, hendaknya pihak penerima wakaf merupakan pihak yang mengelola amal kebajikan, sedangkan sebagian yang lain menyaratkan pihak penerima hendaknya bukan pelaku maksiat. Dalam unsur maksiat, ada perbedaan dengan ulama Hanabilah. Pihak penerima wakaf harus memiliki orientasi pada kebajikan dan terhindar dari unsur-unsur kemaksiatan, namun tidak harus disertai dengan pendekatan kepada Allah, semua itu cukup berupa perintah kebajikan yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat antara ulama Hanabilah dengan ulama Syafi'iyah, dimana wakaf boleh diserahkan kepada siapa saja

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 57

<sup>33</sup> *Ibid*, 58

selama tujuan dari wakaf tersebut adalah untuk kebaikan dan tidak untuk kemaksiatan.<sup>34</sup>

*Kedua*, semestinya penerima wakaf atau pihak yang diserahkan wakaf tersebut tidak terputus dalam pengelolaannya. Hal ini dikarenakan sebuah harta wakaf perlu dikelola dengan baik agar selalu memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama kepada orang lain dan kepada wakif sendiri.<sup>35</sup>

Selain itu, dalam melaksanakan pengelolaan harta wakaf, *nazir* harus memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Jujur dan adil (*'adalah*) dalam melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangannya. Jujur dan adil merupakan kriteria yang penting bagi *nazir*, dikarenakan harta wakaf yang telah diberikan oleh wakif merupakan sebuah amanah untuk tetap dijaga dan dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukan wakaf tersebut.
2. Mempunyai keahlian (*al-Kifayah*), yaitu kemampuan personality, yaitu baligh dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola serta mengembangkan harta wakaf yang diberikan oleh wakif, sehingga tujuan dari wakaf tersebut dapat tercapai.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 60-61

<sup>35</sup> *Ibid*, 61

<sup>36</sup> B. Syafuri, "Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan al-ahkam*, Vol. 14 No. 2 (2018): 73-74, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1488>

3. Islam. Hal ini merupakan syarat yang jelas harus dimiliki oleh *nazir*. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Maka dari itu, boleh saja *nazir* diberikan kepada orang non muslim. Begitu juga penerima wakaf, boleh saja Muslim dan non Muslim. Menurut ulama Hanafiyah ini, pemberian hak pengelola wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola, dan memberikan manfaat atas wakaf tersebut.

#### d. *Shighat*

*Shighat* merupakan suatu ikrar atau pernyataan dari wakif bahwa ia hendak mewakafkan hartanya. Dalam *shighat* pada umumnya terdiri dari dua hal, yaitu ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan dari wakif atau pemilik harta untuk melepaskan atau menyerahkan hartanya untuk wakaf. Sedangkan kabul merupakan ucapan atas penerimaan harta wakaf dari pihak yang disertai wakaf tersebut.<sup>37</sup>

*Shighat* wakaf dapat dilakukan secara lisan, isyarat dan tulisan. Jika wakif adalah orang yang memiliki kondisi normal maka ia harus menggunakan lisan dalam melakukan *shighat*. Sedangkan *shighat* secara isyarat, hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan secara lisan, baik karena tuli maupun bisu. Untuk

---

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 24

*shighat* secara tulisan, hendaknya tetap dilakukan disamping *shighat* secara lisan maupun isyarat agar ada hitam diatas putih, atau sebagai bukti tertulis, hal ini ditujukan agar tidak adanya persengketaan dalam harta yang diwakafkan tersebut.<sup>38</sup>

#### 4. Macam-Macam Wakaf

Macam-macam wakaf dapat dikelompokan berdasarkan kategorinya, diantaranya yaitu:

a. Berdasarkan cakupannya, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Wakaf *khairi*

Wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Definisi ini berdasarkan *hadis* Umar bin Khattab tentang wakaf. *Hadis* tersebut menerangkan bahwa wakaf Umar tersebut untuk kepentingan umum, meskipun disebutkan juga tujuan untuk anak kerabatnya. Oleh karena titik tekan agar sanak kerabat Umar jangan sampai tidak turut serta menikmati hasil harta wakaf dipandang sudah dicakup oleh kata “kepentingan umum”. Hal ini karena makna untuk “kepentingan umum” itu sebenarnya sudah mencakup siapapun yang termasuk

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 62

dalam golongan fakir miskin, baik itu keluarga Umar ataupun bukan sanak kerabatnya.<sup>39</sup>

## 2) Wakaf *Ahli*

Wakaf *Ahli* atau wakaf keluarga ialah wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan. Wakaf *Ahli* ini dapat dijumpai misalnya wakaf kepada kyai yang sehari-hari bertugas mengajar santri-santrinya dipondok pesantren. Wakaf semacam itu dipandang sah, dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah mereka yang telah ditunjuk dalam pernyataan wakaf tersebut. Persoalan yang mungkin timbul adalah apabila anak keturunan wakif tidak ada lagi yang mampu menjadi kyai. Bila itu terjadi, dikembalikan kepada adanya syarat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu, dengan demikian harta wakaf tersebut tetap menjadi harta wakaf yang dipergunakan keluarga wakif yang lebih jauh atau dipergunakan untuk kepentingan umum.<sup>40</sup>

Misalnya seorang menyatakan mewakafkan satu unit perpustakaan untuk anak keponakan yang mampu mempergunakan, kemudian kepada cucunya dan seterusnya. Wakaf macam ini

---

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 31

<sup>40</sup> *Ibid*, 32

dipandang sah, dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah mereka yang di tunjuk dalam pernyataan wakaf.<sup>41</sup>

b. Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Wakaf *mu'abbad* (selamanya), merupakan wakaf berupa barang yang sifatnya abadi dan tahan lama, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya.
- 2) Wakaf *mu'aqqat* (sementara), merupakan wakaf dimana barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.<sup>42</sup>

Apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf meninggal dunia, maka wakaf tidak dapat diwariskan, sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf, dan karena ucapan Rasulullah yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar: “ *Tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan.*”

c. Berdasarkan Penggunaan Harta, wakaf dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Wakaf *mubasyir* (langsung)

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 26

<sup>42</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 87-88

<sup>43</sup> *Ibid*, 90

Merupakan harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, seperti masjid untuk salat.

2) Wakaf *istismari* (produktif)

Merupakan harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan wakif.

## 5. Ketentuan *Nazir* Dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004

Peraturan perundang-undangan yang membahas wakaf yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Definisi *nazir* dalam UU tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 4 yang berbunyi “*Nazir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.<sup>44</sup>

Macam-macam *nazir* sebagaimana terdapat dalam Pasal 9, yaitu:

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan hukum.

Adapun persyaratan dari *nazir* terdapat dalam Pasal 10, yang berbunyi:

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam praktik perwakafan, *nazir* memiliki tugas-tugas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11, yaitu:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, *nazir* berhak mendapatkan imbalan dari proses pengelolaan dan pengembangan wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.

Selain memperoleh imbalan atas pengelolaan dan pengembangan wakaf, *nazir* juga mendapatkan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia”. Untuk mendapatkan pembinaan, *nazir* harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk mengkaji serta menganalisis bekerja atau berjalannya hukum di masyarakat.<sup>45</sup> Fokus penelitian dalam penelitian hukum empiris adalah tentang perilaku yang sedang berkembang, atau berjalannya hukum di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum memiliki arti yaitu suatu cabang ilmu yang mempelajari timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya secara analitis dan empiris.<sup>46</sup>

#### **B. Tempat dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Yayasan Bahrusyifa, Kampung Bagusari, Jalan Cempaka Gang 6 Nomor 16, Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

---

<sup>45</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 70

<sup>46</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 4

### C. Informan Penelitian

Informan merupakan orang atau beberapa orang yang akan menjawab pertanyaan dari peneliti terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu:

1. Ir. Imam Suryadi, M.Si, selaku Ketua Yayasan Bahrusyasyifa
2. Drs. Hamim Thohari, M.Psi selaku Wakil Ketua Yayasan Bahrusyasyifa
3. Aris Pramono, selaku Sekretaris Yayasan Bahrusyasyifa

### D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Seperti ketika akan melakukan penelitian terhadap kondisi politik di suatu tempat, maka informan dalam penelitian tersebut adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang politik.<sup>47</sup> Sehingga, penentuan informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian.

### E. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 85

Data primer merupakan data yang sumbernya diperoleh secara langsung di lapangan. Sumber data primer meliputi:<sup>48</sup>

- a) Lokasi penelitian, yaitu tempat dilaksanakannya penelitian;
- b) Peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian; dan
- c) Informasi yang diperoleh secara langsung dari responden atau informan kepada peneliti, yang dilakukan dengan cara wawancara, angket atau kuesioner.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer. Dalam penelitian ini, sumber utama dari data sekunder yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedangkan sumber pendukungnya yaitu diperoleh dari buku, literatur, peraturan perundang-undangan lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode pengumpulan data wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya jawab, baik secara langsung maupun melalui telepon yang dilakukan oleh peneliti sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari informasi dan meminta keterangan yang berkaitan dengan yayasan Bahrusysyifa

---

<sup>48</sup> *Ibid*, 71

sebagai *nazir* badan hukum. Sedangkan metode pengumpulan data secara dokumentasi merupakan metode dimana penulis datang dan melihat secara langsung ke lokasi penelitian serta mendokumentasikan bahan penelitian yang diperlukan, diantaranya yaitu bangunan-bangunan yang merupakan hasil wakaf.

#### **G. Teknis Analisis Data**

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana metode ini mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui informasi yang telah terkumpul berdasarkan hasil wawancara terhadap informan. Dalam mendeskripsikan hasil atau olahan data yang diperoleh, akan dilakukan dengan kalimat yang jelas sehingga hasil dari penelitian ini dapat mudah untuk dipahami.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil Yayasan Bahrusyifa

Bahrusyifa mulai dirintis pada tanggal 24 Februari 2011, dimana pada awal berdirinya, Bahrusyifa adalah sebuah Ma'had dengan program awalnya adalah belajar dan menghafal *al-Qur'ān*. Penggagas berdirinya Ma'had Bahrusyifa diprakarsai oleh Ustadz Imron Rosyadi dan Bapak Ir. Agus S. Djamil M.Sc. Tempat kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Kampung Bagusari. Nama Bahrusyifa memiliki makna yaitu kata “Bahru” yang berarti lautan dan “Syifa” yang berarti penyembuhan atau pengobatan. Pencetus nama “Bahru” adalah bapak Ir. Agus S. Djamil M.Sc sedangkan nama “Syifa” oleh Ustadz Imron Rosyadi.<sup>49</sup> Pada awal berdirinya Ma'had Bahrusyifa, tidak terdapat struktur kepengurusan resmi, sehingga pengurus pertama pada Ma'had Bahrusyifa adalah sebagian dari keluarga pendiri dan dibantu oleh beberapa orang dari luar keluarga pendiri.

---

<sup>49</sup> Yayasan Bahrusyifa “Sejarah Nama Bahrusyifa”, dikutip dari <https://www.mahadbahrusyifa.com/sejarah/> diakses pada 15 Januari 2021 jam 16.50

Beberapa pengurus pada awal terentuknya Ma'had Bahrusyifa yaitu:<sup>50</sup>

**Tabel 4.1: Daftar Pengurus Pertama Ma'had Bahrusyifa**

NAMA	KETERANGAN
Ustadz Imron Rosyadi Al-Hafidz	Pencetus berdirinya Ma'had Bahrusyifa
Ustadz Muhammad Hirman	Pengawas Ma'had Bahrusyifa
Ustadz Subhan	Sekretaris
Ustadzah Fitri Handayani	Admin
Ustadz Rosyid	Pengajar
Ustadz Saifuddin	Pengajar
Ustadz Wahyu	Pengajar
Ustadzah Wiwid	Pengajar

Pada tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan akta notaris, Bahrusyifa resmi menjadi sebuah yayasan yang bernama Yayasan Bahrusyifa, Kampung Bagusari, Lumajang. Setelah resmi berdiri sebagai sebuah yayasan, yayasan Bahrusyifa mulai membentuk struktur kepengurusan resmi dimana dalam struktur tersebut mulai menambah orang-orang selain lingkup keluarga pendiri Bahrusyifa.

Setelah resmi menjadi sebuah yayasan, yayasan Bahrusyifa mulai melakukan pembangunan-pembangunan untuk menunjang seluruh kegiatan dan tercapainya visi, misi serta tujuan dari yayasan tersebut.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Hamim Thohari melalui media telepon, tanggal 1 Februari 2021

Pembangunan yang dilakukan oleh yayasan Bahrusyifa adalah pembangunan dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), yang terdiri dari:

- a. UPK Ma'had Bahrusyifa
- b. UPK Ma'had Bahrusyifa Non Asrama
- c. UPK Zanjabil
- d. UPK Taman Asuh Anak Muslim Qur'an Bahrusyifa (TAAM QUBA)
- e. UPK Ma'had Putri
- f. UPK Sekolah Dasar Qur'an Bahrusyifa (SD QUBA)

Pada saat ini hampir seluruh pembangunan UPK telah selesai dilaksanakan. Bangunan-bangunan tersebut juga telah memiliki bukti resmi pendiriannya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing UPK telah dapat dilaksanakan. Khusus untuk bangunan SD QUBA, belum sepenuhnya selesai, akan tetapi sudah terdapat bangunan yang sudah bisa digunakan untuk proses pembelajaran.

## **2. Struktur Yayasan Bahrusyifa**

Pengurus dalam sebuah yayasan memiliki fungsi yang sangat penting. Adanya pengurus dalam sebuah yayasan dapat mempermudah tercapainya visi, misi dan tujuan dari yayasan. Dengan adanya pengurus dalam yayasan, tugas-tugas yang ada akan mudah untuk dilaksanakan karena setiap bagian dari pengurus memiliki tugas dan perannya masing-masing. Selain itu, dengan adanya pengurus dalam yayasan akan

mempermudah komunikasi dan koordinasi dari setiap bagian pengurus dan tidak kalah penting dari adanya pengurus yaitu pendataan dan pengadministrasian akan berjalan dengan baik, sehingga segala sesuatu yang terdapat dalam yayasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selain pengurus, bagian penting lainnya dalam sebuah struktur yayasan yaitu pembina dan pengawas yayasan.

Pembina, pengurus serta pengawas merupakan tiga organ penting yang harus ada ketika berdirinya sebuah yayasan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 2, yang berbunyi “Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas”.<sup>51</sup>

Setelah resmi berdiri sebagai yayasan, yayasan Bahrusysyifa membentuk struktur kepengurusan dengan jangka waktu satu periode yaitu selama lima tahun. Saat ini kepengurusan di yayasan Bahrusysyifa masuk dalam periode yang kedua. Adapun struktur pengurus di yayasan Bahrusysyifa adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

**Tabel 4.2: Daftar Pengurus Yayasan Bahrusysyifa Periode 2018-2023**

<b>POSISI JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
Pembina Yayasan	3. Agus Jamil 4. M. Qoyum 5. Nawawi Yazid

<sup>51</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 2

<sup>52</sup> Struktur pengurus terdapat di tembok Kantor Yayasan Bahrusysyifa

Ketua Yayasan	Ir. H. Imam Suryadi, M.Si
Wakil Ketua Yayasan	Drs. Hamim Thohari, M.Psi
Sekretaris Yayasan	Aris Pramono
Bendahara Yayasan	Dra. Hanifah Dyah Ekasiwi
Tim Administrasi Yayasan	1. Diayu Tria Mirantri 2. Sonia 3. Fauzi 4. Septiana 3. Fibri 4. Langgeng 5. Anita 6. Deni DC

Adapun jajaran pimpinan dari setiap Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) yang ada di yayasan Bahrusyifa yaitu:<sup>53</sup>

**Tabel 4.3: Daftar Pimpinan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)  
Yayasan Bahrusyifa**

<b>POSISI JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
Mudir Ma'had Tahfidzul Qur'an Bahrusyifa	Ustadz Akhmad Fatkhillah Lc. MA
Kepala UPK Asrama Putra	Ustadz Abu Fida
Kepala UPK Asrama Putri	Ustadzah Erni
Kepala UPK Non Asrama	Ustadz Subhan
Kepala UPK TAAM QUBA KB	Ustadzah Qifa
Kepala UPK TAAM QUBA TK	Ustadzah Vita
Kepala UPK SD QUBA	Ustadz Supriyanto

<sup>53</sup> *Ibid.*

Dari daftar pengurus yayasan Bahrusyisyifa serta pimpinan setiap Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), semuanya merupakan warga negara Indonesia (WNI), beragama Islam serta memiliki pemahaman ilmu agama yang baik dan telah dewasa dikarenakan kisaran usia pengurus yayasan Bahrusyisyifa adalah 25-55 tahun. Selain itu pengurus yayasan Bahrusyisyifa juga amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, hal ini dapat dilihat dari daftar pengurus pada periode ini dimana sebagian besar adalah pengurus pada periode sebelumnya, yang kemudian menempati posisi yang sama maupun berbeda. Seluruh pengurus juga mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

### **3. Harta Wakaf di Yayasan Bahrusyisyifa**

Berdasarkan data yang diperoleh saat proses wawancara, dapat diketahui bahwasannya yayasan Bahrusyisyifa menerima berbagai macam bentuk wakaf, seperti wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf kendaraan, dan wakaf tunai atau uang. Dari berbagai macam bentuk wakaf yang diterima oleh yayasan tersebut, wakaf yang paling banyak diterima adalah wakaf tunai atau uang. Bangunan-bangunan yang ada di yayasan Bahrusyisyifa yang meliputi pondok santri putra, Sekolah Dasar Qur'an Bahrusyisyifa (SD QUBA), Taman Asuh Anak Muslim Qur'an Bahrusyisyifa (TAAM QUBA) dan rumah Zanjabil dibangun menggunakan uang hasil dari donasi wakaf tunai, termasuk beberapa

tanah yang dibeli oleh yayasan juga menggunakan uang hasil donasi wakaf tunai. Aris Pramono selaku Sekretaris Yayasan Bahrusysyifa mengatakan *“Seluruh pembangunan yang ada di Bahrusysyifa berasal dari wakaf, karena modal awal yayasan ini adalah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sisanya berasal dari wakaf, termasuk wakaf tanah, bangunan dan uang”*.<sup>54</sup>

Yayasan Bahrusysyifa dalam setiap pembangunannya selalu membuka donasi wakaf. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan tersebut, ditulis secara rinci jumlah dana yang diperlukan, kemudian ditawarkan kepada masyarakat umum.

Selain itu juga terdapat beberapa wakaf bangunan, dimana wakif mewakafkan sebuah bangunan berbentuk rumah yang kemudian diperuntukkan bagi santri putri sebagai asrama dengan jangka waktu yaitu 10 tahun. Dengan adanya jangka waktu dalam penggunaan bangunan tersebut, maka wakaf tersebut juga dapat disebut wakaf guna. Aset wakaf yang dimiliki oleh yayasan Bahrusysyifa, tidak terpusat pada satu lokasi saja, karena ada beberapa aset wakaf yang lokasinya diluar yayasan, seperti SD Quba dan beberapa rumah yang dijadikan sebagai asrama bagi santri putri.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Aris Pramono di Yayasan Bahrusysyifa. tanggal 14 Januari 2021

## **B. Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Yayasan Bahrusyifa Sebagai *Nazir* Badan Hukum**

Yayasan Bahrusyifa merupakan *nazir* berbadan hukum, hal tersebut dikarenakan yayasan Bahrusyifa telah memenuhi persyaratannya sebagai *nazir* badan hukum. Diantara persyaratannya sebagai *nazir* badan hukum yaitu seluruh pengurus mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara serta jajaran lainnya, telah memenuhi persyaratan sebagai *nazir* perorangan, dimana seluruh pengurus yang ada di yayasan Bahrusyifa merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut sesuai dengan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1), tentang syarat *nazir* perorangan yaitu:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sampai saat ini, pengurus yayasan Bahrusyifa belum ditemukan adanya penyimpangan dari ke-6 (enam) persyaratan sebagai *nazir* perorangan.

Selain itu yayasan Bahrusyifa juga telah memenuhi persyaratannya sebagai *nazir* badan hukum lainnya dimana yayasan Bahrusyifa telah

dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya akta notaris terkait pendirian yayasan dan juga telah memiliki SK Pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor SK yaitu AHU-AH.01.06.0006495.

Yayasan Bahrusyifa bergerak pada bidang sosial, pendidikan dan keagamaan Islam. Yayasan ini bergerak pada bidang sosial dapat dibuktikan dengan adanya program kerja pada setiap UPK dimana telah terjadwal kegiatan bantuan sosial yang ditujukan kepada warga yang membutuhkan. Adapun lokasi dari bantuan sosial ini adalah di sekitar UPK masing-masing. Selain bantuan sosial kepada warga sekitar UPK, yayasan Bahrusyifa juga mengadakan bantuan sosial dengan mengumpulkan donasi yang akan diserahkan kepada korban-korban bencana.

Sedangkan bidang pendidikan dan keagamaan Islam dapat dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada yayasan tersebut, dimana dalam yayasan tersebut memiliki berbagai macam pendidikan yang sudah masuk dalam UPK, meliputi Sekolah Dasar Qur'an Bahrusyifa (SD QUBA), Taman Asuh Anak Muslim Qur'an Bahrusyifa (TAAM QUBA), pondok tahfidzul qur'an, majlis dhuha, majlis zanzabil atau pengajian yang ditujukan untuk ibu-ibu dan kegiatan-kegiatan lain yang memiliki fokus pada sebuah pembelajaran berbasis pada *al-Qur'ān*.

Persyaratan sebagai *naẓir* badan hukum diatas, terdapat dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (3), bahwa:

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dari ketiga persyaratan tersebut, yayasan Bahrusyisyifa telah memenuhi persyaratan sebagai *nazir* badan hukum.

*Nazir* yang ada di yayasan Bahrusyisyifa telah melakukan tugasnya yaitu melakukan pengadministrasian harta wakaf, dimana harta wakaf yang ada dalam yayasan tersebut sudah terdata dan teradministrasi dalam bentuk pendataan dan pengadaan inventaris. Saat ini kepengurusan pada yayasan Bahrusyisyifa masuk dalam periode yang kedua setelah resmi terbentuk pada tahun 2013. Ketika berdirinya Bahrusyisyifa, dimana pengurus yang ada adalah lingkup manajemen keluarga, sehingga pendataan wakaf terlebih wakaf tunai, tidak terdata secara rinci digunakan untuk keperluan apa saja. Setelah pengurus dari lingkup manajemen keluarga mempersilahkan pihak luar masuk dan dipercaya mengemban posisi-posisi yang telah ditentukan secara jelas, pendataan masuk dan keluarnya wakaf mulai dilakukan. Aris Pramono selaku Sekretaris Yayasan Bahrusyisyifa mengatakan “*kita sudah termasuk yang profesional dan accountable, profesional seperti kerja,*

*accountable semuanya dihitung dan ada laporannya berdasarkan tertulis*".<sup>55</sup>

Proses pendataan secara profesional dan *accountable* dilaksanakan mulai tahun 2019 ketika kepengurusan yayasan masuk pada periode kedua, sehingga sampai saat ini, proses pendataan tersebut masih berjalan.

Tugas lain dari *nazir* yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Tugas ini juga telah dilaksanakan oleh *nazir* di yayasan Bahrusysyifa, dimana wakaf yang diterima oleh yayasan telah dikelola sesuai dengan peruntukannya. Dalam mengelola wakaf ini, yayasan Bahrusysyifa lebih banyak mengadakan donasi wakaf untuk keperluan-keperluan tertentu, sehingga tujuan dari wakaf tersebut telah ditentukan oleh yayasan terlebih dahulu, kemudian ditawarkan pada masyarakat umum dalam bentuk donasi wakaf. Inilah alasan mengapa wakaf tunai atau uang lebih banyak diterima oleh yayasan Bahrusysyifa. Akan tetapi tidak semua wakaf berasal dari wakaf tunai, seperti contoh tanah yang digunakan untuk Sekolah Dasar Qur'an Bahrusysyifa (SD QUBA), dimana tanah tersebut diwakafkan oleh wakif, yang peruntukannya diserahkan kepada pihak yayasan.

Dalam hal mengawasi dan melindungi harta wakaf, yayasan Bahrusysyifa melakukan proses balik nama untuk wakaf tanah dan kendaraan. Hal tersebut dilakukan agar kepemilikan harta wakaf tersebut jelas milik yayasan Bahrusysyifa. Selain dilakukannya proses balik nama, pengawasan yang dilakukan oleh yayasan Bahrusysyifa terhadap wakaf

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Aris Pramono di Yayasan Bahrusysyifa. tanggal 14 Januari 2021

kendaraan adalah dengan melakukan pengecekan secara periodik untuk memastikan kendaraan tersebut dalam kondisi baik.

Tugas terakhir dari *nazir* yaitu melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pada tugas ini, yayasan Bahrusyifa belum melaksanakannya. Sebab tidak dilaksanakannya pelaporan tugas kepada BWI adalah karena belum adanya kantor perwakilan BWI. Selain itu, alasan tidak dilaporkannya tugas kepada BWI adalah karena tidak adanya pengarahan dari BWI. Menurut Drs. Hamim Thohari, M.Psi selaku Wakil Ketua Yayasan Bahrusyifa, pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang ada di yayasan Bahrusyifa, akan tertib serta mengikuti peraturan yang ada, dan apabila peraturan mengenai tugas *nazir* untuk melaporkan tugasnya kepada BWI, maka setidaknya BWI mengundang kepada setiap yayasan-yayasan yang mengelola harta wakaf, baik langsung oleh BWI atau melalui perwakilan KUA agar mendapatkan sebuah pengarahan tentang salah satu tugas *nazir* yang berkaitan langsung dengan BWI.<sup>56</sup>

Saat ini yayasan Bahrusyifa belum melakukan tugas dalam melaporkan tugasnya kepada BWI, akan tetapi yayasan Bahrusyifa tetap akan merencanakan untuk melaksanakan tugas tersebut. Aris Pramono selaku Sekretaris Yayasan Bahrusyifa mengatakan “*Kita memang perencanaanya kesana, tapi sebelum itu harus belajar dulu modelnya bagaimana, tetapi kita tidak pernah jauh dari mengelola wakaf, jika pembangunan maka ditujukan*

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Hamim Thohari di Kedai Pelita Rasa. tanggal 10 Desember 2020

*untuk pembangunan*".<sup>57</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh wakil ketua yayasan Bahrusyisyifa, dimana semuanya akan tertib dan mengikuti peraturan yang ada, maka saat ini yayasan Bahrusyisyifa melakukan tugas-tugasnya secara profesional dan *accountable*, sehingga laporan-laporan yang ada di yayasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas-tugas *nazir* yang dilakukan di yayasan Bahrusyisyifa, sebagaimana terdapat dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 yaitu:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dari 4 (empat) tugas *nazir* di atas, *nazir* di yayasan Bahrusyisyifa telah melaksanakan tugas-tugasnya, kecuali pada tugas yang terakhir yaitu melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, dimana yayasan Bahrusyisyifa belum melaksanakan tugas tersebut.

*Nazir* di yayasan Bahrusyisyifa telah mendapatkan imbalan dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Menurut sekretaris yayasan Bahrusyisyifa, *nazir* yang mengurus pembangunan serta melakukan perhitungan dalam proses pembangunan itu, berhak untuk mendapatkan

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Aris Pramono di Yayasan Bahrusyisyifa. tanggal 14 Januari 2021

imbalan.<sup>58</sup> Hal tersebut sesuai dengan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.

Dalam undang-undang tentang wakaf dan undang-undang tentang Yayasan, terdapat ketentuan yang sifatnya bertolak belakang, yaitu dalam hal pemberian imbalan berupa gaji, upah atau honorarium. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan perubahan Pasal 5 ayat (1), berbunyi “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.”<sup>59</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Aris Pramono di Yayasan Bahrusyifa. tanggal 14 Januari 2021

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Perubahan Pasal 5

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 12

Dari perbedaan ketentuan tersebut, terdapat ketentuan lain yang menjadi jawaban atas perbedaan tersebut. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan perubahan Pasal 5 ayat (2), yang berbunyi:

“Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.”<sup>61</sup>

*Nazir* yang memperoleh imbalan dari pengelolaan wakaf di Yayasan Bahrusysyifa, tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan pengawas, sehingga ketentuan mengenai imbalan kepada *nazir* tersebut, telah dipenuhi oleh yayasan Bahrusysyifa.

Seorang *nazir* harus mendapatkan pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk mendapatkan pembinaan, *nazir* harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam hal ini, yayasan Bahrusysyifa belum terdaftar pada BWI, sehingga *nazir* di yayasan Bahrusysyifa tidak mendapatkan pembinaan oleh BWI. Penyebab dari tidak terdaftarnya yayasan Bahrusysyifa pada BWI adalah

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Perubahan Pasal 5 ayat (2)

sama dengan alasan tidak dilaksanakannya laporan tugas kepada BWI yaitu belum adanya kantor perwakilan BWI dan tidak ada pengarahan terkait masalah tersebut dari KUA dan juga BWI.

Ketentuan *nazir* untuk memperoleh pembinaan dari BWI, sesuai dengan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 13 berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia”

Sedangkan ketentuan untuk mendapatkan pembinaan bagi *nazir*, sesuai dengan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

“Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia”.

Dari kedua pasal tersebut, yayasan Bahrusyasyifa belum mendaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, sehingga *nazir* di yayasan Bahrusyasyifa tidak mendapatkan pembinaan dari BWI.

Dalam hukum Islam, tidak mengenal lembaga *nazir*. Akan tetapi *nazir* di Indonesia diatur sedemikian rupa agar wakaf yang ada dapat dikelola secara baik, profesional dan bertanggung jawab. Secara umum, yayasan Bahrusyasyifa telah memenuhi syarat sebagai *nazir* badan hukum sebagaimana diatur dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pelaksanaan wakaf di Yayasan Bahrusyifa sebagai *nazir* badan hukum, mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasannya Yayasan Bahrusyifa, Kampung Bagusari, Kabupaten Lumajang, secara umum telah memenuhi syarat sebagai *nazir* badan hukum, akan tetapi masih terdapat ketentuan di undang-undang wakaf tersebut yang belum dilaksanakan oleh yayasan Bahrusyifa.

Adapun rincian ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu:

- a. Pasal 9, menjelaskan tentang macam-macam *nazir*. Ketentuan dalam Pasal 9 telah terpenuhi.
- b. Pasal 10, menjelaskan tentang syarat *nazir*, termasuk *nazir* badan hukum. Ketentuan dalam Pasal 10 telah terpenuhi.
- c. Pasal 11, menjelaskan tentang tugas-tugas *nazir*. Dalam ketentuan Pasal 11 ini, terdapat empat macam tugas *nazir*. Dari empat macam tugas tersebut, tiga diantaranya telah dilaksanakan oleh yayasan Bahrusyifa,

sedangkan tugas terakhir yaitu melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia belum terlaksana.

- d. Pasal 12, menjelaskan tentang hak *nazir* untuk memperoleh imbalan dari pengelolaan wakaf. Ketentuan dalam Pasal 12 telah terpenuhi.
- e. Pasal 13, menjelaskan tentang hak *nazir* untuk mendapatkan peminaan dari BWI. Ketentuan dalam Pasal 13 belum terlaksana.
- f. Pasal 14, menjelaskan tentang *nazir* harus terdaftar pada BWI dan Menteri. Ketentuan dalam Pasal 14 tidak terlaksana.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikatakan bahwasannya tingkat kelayakan yayasan Bahrusyifa sebagai *nazir* badan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah “Layak Sebagian”.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan sebagai berikut:

1. Kepada Yayasan Bahrusyifa agar tetap melakukan tugas-tugasnya sebagai *nazir* pada harta wakaf yang sudah ada, maupun yang akan ada dikemudian hari.
2. Yayasan Bahrusyifa agar dapat berinisiatif untuk berkonsultasi kepada Kantor Urusan Agama mengenai laporan pelaksanaan tugas sebagai *nazir*, dan mendaftarkan Yayasan Bahrusyifa pada Badan Wakaf Indonesia, sehingga *nazir* pada Yayasan Bahrusyifa mendapatkan pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Fikri. 2018. Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung). *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan,
- An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim Jilid 8*. Jakarta: Darus sunnah
- Angraeni, Dewi. 2016. Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. *Tesis*. Makassar: UIN Alauddin
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media
- Asy'ari, Hasan. 2016. Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
- Diari, Espan. 2013. Efektivitas *Nazir* Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus Di Panti Asuhan Mardhatillah). *Skripsi*. Surakarta: UMS
- Fachrodin. 2020. Peran *Nazir* Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri). *Journal of Islamic Family Law* Vol. 4 No. 1
- Fitria, Dana Lailatul. 2018. Status *Nazir* Dan Mekanisme Administrasi Wakaf Uang Menurut Hukum Islam Dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Di LKSA Al- Furqon Babadan Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Kasdi, Abdurrohman. 2017. *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Kompilasi Hukum Islam. 2017. Bandung: Citra Umbara
- Mahyaddin, Nur Adilah. 2017. Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dan Fiqih Empat Mazhab. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim

- Ni'ami, Mohammad Fauzan. 2019. *Regulasi Nazir Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Asas Hukum. Skripsi.* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Sarwad, Ahmad. 2018. *Fiqih Wakaf.* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing
- Sarwat, Ahmad, Muhadi Zainuddin. *Fiqih Muamalat Hukum Bisnis Islam,* Yogyakarta: Al-Muhsin Press
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum.* Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Syafuri, B. “Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan al-ahkam*, Vol. 14 No. 2 (2018): 73-74, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1488>
- Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy. 2010. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al- Maram (Jilid Ketiga).* Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication
- Syihabuddin, Muhammad. 2019. *Analisis Pengelolaan Dan Pendayagunaan Harta Wakaf Di Masjid Jami’ Al-Ilham Desa Bakalan Dukuhseti Pati. Skripsi.* Kudus: IAIN Kudus
- Sudrajat, Sayidatu Syarifah. 2017. *Efektivitas Pendayagunaan Dana Wakaf Terhadap Program-Program Badan Wakaf Al-Qur’ān Jakarta Tahun 2016. Skripsi.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Tim Penerjemah Al-Qur’ān UUI. 2017. *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya.* Yogyakarta: UII Press
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika

Yayasan Bahrusyifa. “Sejarah Nama Bahrusyifa” dalam <https://www.mahadbahrusyifa.com/sejarah/> diakses pada 15 Januari 2021, pukul 16.50

Yayasan Bahrusyifa “Visi dan Misi Ma’had Tahfidz Al-Qur’an Bahrusyifa”, dalam <http://www.mahadbahrusyifa.com/visi-misi-mahad-tahfidzul-quran-bahrusyifa/> diakses pada 31 Januari 2021 jam 18.45



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I: Draf Pertanyaan Wawancara

1. Bergerak di bidang apakah Yayasan Bahrusyifa? bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam?
2. Apakah semua aset wakaf dan pengembangannya telah teradministrasi? Dalam bentuk apakah administrasi tersebut?
3. Apakah aset wakaf yang ada telah dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya?
4. Bagaimana cara mengawasi dan melindungi aset wakaf yang ada?
5. Apakah ada laporan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf yang disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)?
6. Apakah *nazir* di yayasan Bahrusyifa telah memenuhi persyaratannya sebagai *nazir* yakni warga negara Indonesia, beragama Islam, Dewasa, Amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum?
7. Apakah *nazir* mendapatkan imbalan atau honor dari mengelola dan mengembangkan wakaf?
8. Apakah *nazir* mendapatkan pembinaan dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)?
9. Apakah *nazir* telah terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)?

## Lampiran II: Surat Izin Pelaksanaan Penelitian



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalbarang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898464 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaj@uii.ac.id  
W. fs.uii.ac.id

Nomor : 1924/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2020  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 2 Desember 2020 M  
17 Rabiul Akhir 1442 H

Kepada : Yth. Ketua Yayasan Bahrusyifa  
Kampung Bagusari, Jln. Cempaka Gang 6 Nomor 16 Jogotrunan  
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Jawa Timur  
di Jawa Timur

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD ROMZI WICAKSONO  
No. Mahasiswa : 17421171  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kelayakan Yayasan Bahrusyifa, Kampung Bagusari, Kabupaten Lumajang sebagai Nadzir Badan Hukum***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*




**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**

**Lampiran III: Dokumentasi Bangunan Hasil Wakaf**



Asrama santri putra dan kantor yayasan Bahrusyifa





Sekolah Dasar Qur'an Bahrusysyifa (sedang dalam proses pembangunan)



Taman Asuh Anak Muslim Qur'an Bahrusysyifa (TAAM QUBA) Taman Kanak-Kanak (TK)



Taman Asuh Anak Muslim Qur'an Bahrusyisyifa (TAAM QUBA) Kelompok Bermain (KB)



Markas Qur'an Zanzabil

## CURRICULUM VITAE

**Nama** : MUHAMMAD ROMZI WICAKSONO

**Tempat Tanggal Lahir** : Berau, 12 Agustus 1999

**Jenis Kelamin** : Laki-laki

**Agama** : Islam

**Program Studi/Fakultas** : Ahwal Syakhshiyah/Ilmu Agama Islam

**Alamat Asal** : Jl. Dr Sutomo No. 7, Kecamatan Jatiroto,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

**Riwayat Pendidikan** :

- |                                   |                         |           |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1. SDN CIKINI                     | Berau, Kalimantan Timur | 2005-2009 |
| 2. SDN DITOTRUNAN 01              | Lumajang, Jawa Timur    | 2009-2011 |
| 3. SMPN 01 SUKODONO               | Lumajang, Jawa Timur    | 2011-2014 |
| 4. SMAN 3 LUMAJANG                | Lumajang, Jawa Timur    | 2014-2017 |
| 5. UNIVERSITAS ISLAM<br>INDONESIA | Yogyakarta              | 2017-2021 |

**Pengalaman Organisasi** :

- |           |   |
|-----------|---|
| 2017-2018 | Staf Divisi Pengembangan Sumber Daya Insani Korps<br>Dakwah Universitas Islam Indonesia (KODISIA) |
| 2018-2020 | Ketua Umum Korps Dakwah Universitas Islam Indonesia<br>(KODISIA)                                  |